p-ISSN 2655-8882
e-ISSN 2723-195X

Khuluqiyya
Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam

Editorial Office: Benda Dua, Benda, Kec. Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52272
Telepon: (0289) 4314001
E-mail: khuluqiyya@staialhikmahdua.ac.id
Website: http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya

Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation

[Pengukuran Kualitas Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin]

Author
Azim Izzul Islami

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Coresponding Author:
azimbae@gmail.com

Keywords: Marriage Dispensation, Mashlahat, Madharat, Principles of fiqh, Underage Marriage.

Abstract

Eventhough there are differences between hujjah principles of fiqh as theorem, judges at Religious Court (Indonesian Islamic Court) often citing principles of fiqh that dismiss mafsadat as preference which called "dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih" for supporting arguments of law as law reasoning in a case request for marriage dispensation. Underage marriage actually confronted between mashlahat and madharat all at once. Application of principles of fiqh frequently done disproportionate and inappropriate so that it is not in line with the purposes of marriage which suppose forming happy and lasting family (household) founded on belief in God Almighty. This research is a normative research with qualitative approach in the form of critical study in applicating mashlahah theory in judge's decision on marriage dispensation that using principles of fiqh that dismiss mafsadat as preference, but has potential to deviate marriage's purposes. The result of this research giving description and analysis towards potential's quality of mashlahat and madharat that will be emerge from underage marriage. A judge must done identification thoroughly towards a child's readiness to marry, whether there is duress or not and urge reasoning to marry. Comprehensive analytic towards those aspects will generate mashlahat and madharat analysis that measurable so that principles of fiqh that dismiss mafsadat as preference's application become accurate, proportional and in line with sharia's goals.

Pendahuluan

Fenomena dan kajian perkawinan usia dini telah mengundang pro kontra baik dalam studi agama maupun kajian sosial dan bahkan menarik minat bidang hukum, kesehatan, maupun ekonomi untuk ikut memberikan respon terhadapnya. Uji materi yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdampak pada perubahan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki atau bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya terdapat perbedaan usia perkawinan dimana bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Uji materi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap hak-hak yang telah diberikan konstitusi terhadap anak seperti hak memperoleh pendidikan, hak

atas kesehatan dan hak untuk tumbuh kembang yang baik sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[1]

Ketentuan batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak berlaku secara rigid dan kaku. Pengecualian terhadap ketentuan ini, tampak dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan yang membuka pintu perkawinan di bawah umur melalui prosedur permohonan dispensasi kawin yang dapat dimohonkan ke lembaga yudikatif (pengadilan negeri dan pengadilan agama). Penetapan sebagai produk hukum pengadilan, menjadi legitimasi bagi orang tua untuk menikahkan anaknya secara legal di kantor pencatatan perkawinan, baik KUA maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Melalui prosedur litigasi, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua yang mendudukkan diri sebagai Pemohon atau Para Pemohon, anak yang hendak dinikahkan dan calon suami atau calon isteri beserta orang tuanya. Selain itu, prosedur pembuktian sebagaimana ketentuan hukum acara perdata. Rangkaian prosedur ini dilakukan guna untuk menemukan fakta hukum yang selanjutnya akan dilakukan kualifisir, yakni dipertimbangkan unsur- unsurnya untuk kemudian ditetapkan dalam amar penetapan.

Pada tahap kualifisir, hakim seringkali mengutip dasar hukum baik dari peraturan perundang-undangan, dalil nash maupun dari kitab-kitab fiqh untuk mendukung argumen hukumnya. Di antara argumen hukum Islam yang digunakan adalah kaidah fiqh "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih"*[2] yang mengandung abstraksi prioritas terhadap penolakan mafsadat ketimbang pada perolehan manfaat. Kaidah ini dapat diterapkan pada suatu kasus yang mengandung potensi mashlahat sekaligus madharat secara bersamaan. Termasuk pada kasus perkawinan di bawah umur, dimana hakim mempertimbangkan mashlahat dan madharat jika perkawinan semacam itu dilaksanakan. Namun seringkali pemanfaatan kaidah fiqh ini justru menyimpangi semangat beberapa komponen dari *dharuriyyah khams* yang berpotensi terjadi pasca perkawinan dilaksanakan. Sebagai contoh pada perkara permohonan dispensasi dengan alasan telah hamilnya anak yang menjadi alasan bagi hakim untuk melakukan justifikasi bahwa perkawinan harus dilaksanakan karena kehamilan menjadi alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019, terlebih anak sudah hamil sehingga muncul kekhawatiran dari orang tua akan munculnya madharat dalam bentuk tidak adanya ketidakjelasan status anak atau atas alasan kehormatan. Seringkali pertimbangan ini tidak terlalu mengindahkan bagaimana keberlanjutan pendidikan anak, potensi konflik dalam rumah tangga, kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai suami atau isteri dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini (pada kasus semacam itu) mengupayakan terhindarnya suatu madharat namun justru melahirkan berbagai macam potensi madharat yang lebih luas.

Perkawinan sendiri dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan yang agung ini perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Sebagaimana asas hukum perdata pada umumnya, kesepakatan untuk menikah adalah bentuk tidak adanya paksaan dalam akad sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan atas

---

1 Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 11-12.

2 Hampir semua penetapan perkara dispensasi kawin menjadikan kaidah prioritas penolakan madharat berupa "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih"* sebagai referensi untuk mendukung argumen hukum hakim. Penggunaan kaidah fiqh dalam penetapan hakim ini dapat ditelusuri melalui Direktori Putusan milik Mahkamah Agung pada situs https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

kesadaran dan inisiatif dari suami atau isteri sendiri. Selain itu kesiapan untuk menikah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan guna menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga yang memiliki kaitan erat dengan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, suatu perkawinan tidak dapat mencapai tujuannya sepanjang dilaksanakan karena adanya alasan mendesak tanpa didukung oleh kesiapan untuk menikah dan kerelaan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sarat dengan dinamika.

Dengan melihat adanya kesenjangan dalam penggunaan kaidah fiqh dengan tujuan dari syariat sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian yang diberi judul "*Pengukuran Kualitas Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin*" ini bermaksud untuk memberikan analisa kritis terhadap penggunaan kaidah fiqh "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al masalih*" yang sering dikutip oleh hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin yang dikaitkan dengan konsepsi mashlahat dan madharat dan tujuan dari syariat yang telah dikaji oleh ulama terdahulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pertimbangan hukum yang terdapat dalam dokumen-dokumen penetapan dispensasi kawin yang ditelusuri melalui situs Direktori Putusan milik Mahkamah Agung dan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin Hukum Islam, sehingga penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan analisa kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan dan Dispensasi Kawin

Definisi Perkawinan atau pernikahan yang diberikan oleh ulama klasik merujuk pada akad yang ditujukan untuk menghalalkan hubungan seksual (*ibahah al wath'i*). Definisi ini merujuk pada hakikat dari kehidupan suami-isteri setelah menikah dengan kebolehan untuk bergaul dimana sebelum akad dilaksanakan perbuatan ini tidak diperbolehkan.[3] Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan definisi yang lebih progresif dimana pada Pasal 2 dan 3 mendefinisikan perkawinan bukan sebagai akad kebolehan melakukan hubungan seksual, namun sebagai akad kuat (mitsaqan ghalidzan) dan bentuk ibadah dalam rangka mencapai tujuan dari perkawinan yakni merupakan jalan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan yang disebutkan KHI ini menurut Khoiruddin Nasution merupakan tujuan prioritas dari perkawinan di samping tujuan lain seperti: reproduksi, seks, penjagaan kehormatan dan ibadah.[4]

Pergeseran paradigma tentang tujuan perkawinan memiliki korelasi dengan perkembangan kajian *maqashid*, dimana pandangan ulama klasik terhadap perkawinan dilandasi pada *maqashid* yang bersifat individual. Syatibi dan Ibnu Taimiyah misalnya, menempatkan tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai tujuan primer (*maqashid al-ashliyyah*) dari perkawinan sedangkan tujuan lain seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup dan lain sebagainya merupakan tujuan sekunder (*maqashid at tabi'iyyah*) yang bertujuan mendukung tujuan *ashl*-nya.[5] Berbeda halnya dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh ulama kontemporer, orientasi

[3] Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 37-38.
[4] Khoiruddin Nasution. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazaffa, 38.
[5] Dikutip oleh Zaprulkhan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syariah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSod, 76

dari tujuan syariat (tentang perkawinan) bukan lagi sekedar mendapatkan keturunan, melainkan berorientasi pada pembentukan struktur keluarga yang Islami. Jamaludin Athiyyah menjadikan perlindungan terhadap ikatan keluarga (*hifdz at tadyin fi al usrah*) sebagai salah satu tujuan dari syariah dalam lingkup keluarga (*maqashid asy-syariah fi ma yakhushshu al usrah*).[6] Tujuan ini berorientasi untuk meneguhkan hubungan keluarga karena ikatan keluarga merupakan ikatan yang tidak mempunyai batas waktu. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Asyur juga tidak membenarkan perkawinan yang berbatas waktu.[7]

Korelasi antara pemikiran maqashid kontemporer dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam *qanun* dan atau peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadikan perkawinan bukan sekedar akad untuk menghalalkan hubungan badan. Orientasi pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan sesuai dengan syariat menjadi ruh bagi setiap kebijakan yang mengarah pada tujuan tersebut. Termasuk umur perkawinan, dimana perkawinan di bawah umur bukanlah jenis perkawinan yang mutlak dilarang, melainkan diatur sedemikian rupa agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai. Senyatanya, perkawinan di bawah umur berpotensi besar terhadap perceraian.[8] Hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua komponen masyarakat, sehingga rencana perkawinan di bawah umur perlu dicermati dan dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari tujuan dari perkawinan itu sendiri. Mardi Candra mengungkap beberapa alasan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama, meliputi: pernyataan kehendak anak untuk menikah, tidak adanya halangan syar'i untuk menikah, kesiapan lahir batin dan telah akil baligh, eratnya hubungan anak dengan kekasihnya sehingga muncul kekhawatiran orang tua, calon suami merasa cukup penghasilan, kehamilan di luar nikah dan kesiapan orang tua untuk membantu menunjang rumah tangga anak.[9]

Dalam wilayah yudikatif, Mahkamah Agung telah merumuskan prosedur pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Perma Dispensasi Kawin). Di samping ketentuan substantif yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, teknis pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah diatur secara khusus dan komprehensif dan memberikan perhatian yang besar terhadap hak anak serta kepentingan yang terbaik untuk anak (*best interest of children*). Setidaknya ada beberapa ketentuan pokok dan menentukan yang perlu diperhatikan hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, meliputi: Kesiapan anak untuk menikah, ada tidaknya paksaan perkawinan dan adanya alasan mendesak. Kesiapan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf h Perma tersebut meliputi kesiapan dalam aspek psikologis, fisik dan kesiapan membangun rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan paksaan untuk menikah sebagaimana Pasal 14 huruf c dan Pasal 16 huruf i adalah paksaan yang bersifat psikis, fisik, seksual atau ekonomi.

Meskipun pengaturan tentang perkawinan di bawah umur telah di atur dalam aturan khusus berbentuk peraturan mahkamah agung (PERMA), namun terkait dengan frase "alasan mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

6 Jamaluddin Athiyyah. (2001). *Nahwa Taf'il Maqashid as Syariah*. Damaskus: Dar al Fikr, 153.

7 Muhammad Thahir Ibn Asyur. (2001). *Maqashid asy Syariah al Islamiyyah*, cet. 2, ditahqiq oleh Muhammad Thahir al Misawy. Jordania: Dar an-Nafa'is, 438.

8 Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati. (April 2020). *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 Nomor 1, https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1, 88-89.

9 Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 183-186.

Undang-Undang Perkawinan masih berada dalam ranah perbedaan pendapat. Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan klausul tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosio kultur masyarakat setempat. Di satu sisi, perbedaan pendapat ini menimbulkan ketidakpastian hukum namun di sisi lain kebebasan hakim dalam menafsirkan klausul tersebut memberikan jaminan penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Hukum Islam dan Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh merupakan aturan yang bersifat umum yang mencakup masalah-masalah fiqh.[10] Kaidah fiqh merupakan metode yang menjadi prinsip dasar pada ijtihad dan menjadi acuan dalam memahami teks-teks nash dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum Islam (fiqh). Kaidah fiqh digali dari sumber hukum yakni nash (al-Qur'an dan Sunnah) sehingga kaidah fiqh diklaim bisa menjadi *hujjah fiqhiyyah*.[11] Namun klaim ini tidak sepenuhnya disepakati sebab beberapa ulama seperti: Imam al Haramain (478 H), Ibnu Daqiq al-'Iid (702 H), dan Ibnu Nujaim (970 H) tidak memposisikan kaidah fiqh sebagai dalil yang *mustaqil*.[12]

Salah satu kaidah populer yang sering digunakan dalam mendukung argumen hukum dalam produk hukum atau fatwa adalah kaidah fiqh "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih*" dimana kaidah ini memberikan prioritas terhadap penolakan mafsadat dibanding dengan penarikan mashlahat. Abdul Wahhab Khalaf menempatkan kaidah ini dalam pembahasan mengenai kaidah menghilangkan kesulitan dimana menurut Khallaf kaidah ini disandarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr yang artinya: "*apa yang dilarang maka jauhilah, dan apa yang diperintahkan kerjakanlah menurut kesanggupannya*". Dalam memberi penjelasan terhadap hadis dan kaidah ini, Khallaf memberikan contoh mengenai larangan untuk mempergunakan harta milik sendiri apabila memberikan kerugian pada orang lain.[13]

Penerapan kaidah fiqh ini dalam penetapan dispensasi kawin biasanya didasarkan pada argumen bahwa menikah menjadi solusi untuk menghindari perzinaan, rusaknya kehormatan dan tidak adanya kejelasan status anak. Hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan alasan dispensasi kawin. Perkawinan yang memiliki dimensi ibadah dalam konteks tertentu memang memberikan kerugian atau bertentangan dengan maqashid syariah. Sebagai contoh nikah *mut'ah* dan nikah *tahlil* yang disebut tidak sejiwa dengan ruh syariat. Termasuk pula perkawinan di bawah umur dengan potensi madharatnya yang besar harus dianalisa secara cermat sebelum dilaksanakan. Mengharamkan nikah di bawah umur secara mutlak tentu bukan merupakan keputusan yang bijaksana mengingat dalam setiap mashlahat terdapat madharat dan dalam madharat juga terdapat mashlahat. Yang perlu dilakukan oleh hakim atau mujtahid adalah menganalisa kadar kualitas potensi dari mashlahat dan madharat. Semakin besar kadar madharat tentunya akan semakin menyimpangi tujuan dari tasyri" sehingga dalam kondisi semacam ini perkawinan di bawah umur harus ditutup atau dilarang. Sebaliknya, semakin besar kadar mashlahatnya, maka potensi tercapainya tujuan perkawinan akan semakin besar, sehingga dalam hal ini perkawinan semakin dibuka. Metode pengukuran kualitas ini merupakan kajian *sadd adz dzariah* dan *fath adz dzariah* yang dikembangkan oleh Madzhab Maliki, khususnya oleh al Qarafi.[14]

---

[10] Mukhsin Nyak Umar. (2006). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC, 12.
[11] *Ibid*, 12-19.
[12] Muhammad Aqil Haidar. (2018). *Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil.* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 16.
[13] Abdul Wahhab Khallaf. (2005). *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 5. Terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 264.
[14] Lihal lebih lengkap pada buku Jasser Auda. (2013). *al Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA Press, 99-101.

Pembentukan hukum syariat (*tasyri'*) dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendatangkan kemashlahatan dan penghindaran dari mafsadat baik untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Tidak ada pemisahan antara mashlahat- madharat yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, sebab apa yang dilakukan didunia memiliki efek terhadap kehidupan di akhirat.[15] Klasifikasi tujuan syariat yang dilakukan oleh asy Syatibi membagi tujuan tersebut pada 3 tingkatan, yakni: level *dharuriyyah*, level *hajiyyah* dan level *tahsiniyyah*. Level yang bersifat *dharuriyyah* ini diartikan sebagai mashahat yang harus ada dan ketiadaannya menyebabkan kerusakan (*fasad*).[16] Hal yang bersifat *dharuriyyah* ini menurut al Ghazali merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga atau dilindungi, meliputi: agama (*ad din*), jiwa (*an nafs*), akal (*al aql*), keturunan (*an nasl*) dan harta (*al maal*).[17] Kelima hal ini sering disebut dengan *adh dharuriyyah al khams*.

Penerapan Kaidah Prioritas Penolakan Mafsadat Pada Dispensasi Kawin

Kaidah prioritas penolokan mafdasat "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih*" mendasarkan pada analisa terhadap kualitas mashlahat dan madharat sehingga opini yang didasarkan pada kaidah ini bersifat fleksibel. Pengukuran mashlahat memang sangat rentan dari intervensi hawa nafsu dengan mengesampingkan tujuan dari syariat. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan mashlahat, khususnya mashlahah mursalah harus mempertimbangkan beberapa syarat, meliputi: mashlahat yang bersifat hakikat bukan *wahmiah* (angan-angan), mashlahat umum bukan mashlahat pribadi dan mashlahat yang tidak bertentangan dengan al Quran, sunnah dan juga ijma".[18] Pemblokiran sarana suatu perbuatan juga harus didasarkan pada kualitas potensi madharatnya. Klasifikasi tingkat kemungkinan madharat telah dilakukan oleh ulama dengan membagi potensi madharat menjadi 4 kualitas, meliputi: 1) Pasti menimbulkan madharat, 2) kemungkinan besar menimbulkan madharat, 3) mungkin menimbulkan madharat dan jarang menimbulkan madharat. Terhadap klasifikasi pertama, jumhur ulama sepakat bahwa perbuatan dengan madharat yang pasti harus ditutup, namun terhadap perbuatan dengan kualitas potensi yang kemungkinan besar dan mungkin menimbulkan madharat, ulama berbeda pendapat, dimana madzhab Maliki dan Hanbali menyetujui pemblokiran sarana, berbeda dengan madzhab lain yang berpenadapat bahwa pemblokiran sarana harus didasarkan pada madharat yang pasti.[19]

Perkawinan di bawah umur memang berpotensi menarik beberapa manfaat, seperti mencegah dari perzinaan, menjaga kehormatan dan menyelamatkan status hukum anak. Namun, seiring dengan mashlahatnya, terdapat beberapa potensi madharat di dalamnya. Setidaknya perkawinan di bawah umur memiliki resiko pada beberapa aspek meliputi:

Kesehatan: angka kematian dan angka kesehatan ibu dan bayi sering disebabkan karena perkawinan di usia muda.

1. Fisik: berkaitan dengan kemampuan fisik anak untuk menerima pembebanan kerja yang melebihi ketrampilan fisik dalam rangka mendatangkan penghasilan bagi diri anak dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

---

15 Duski Ibrahim. (2019). *al Qawaid as Maqashidiyyah*. Yogyakarta: ArRuzz Media, 97.
16 Abu Ishaq Asy Syatibi. (tt). *al Muwafaqat fi ushul asy Syariat*. Juz II. Mesir: Maktabah at Tijariyah Kubra, 7.
17 Dikutip oleh Busyro. (2019). *Maqashid al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana, 60.
18 Satria Effendi M. Zein. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 139-140.
19 Jasser Auda. *Op. Cit*., 96-97.

2. Mental: emosi yang belum matang dan mental yang belum stabil mengakibatkan keguncangan mental karena pada dasarnya usia muda belum siap menerima tanggung jawab moral untuk apa yang menjadi tanggung jawabnya (sebagai suami, istri atau orang tua bagi anak).
3. Pendidikan: pendewasaan terhadap usia kawin memiliki hubungan dan keterkaitan dengan upaya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan dalam rangka untuk mempersiapkan secara sempurna untuk menjalani kehidupan dan dinamika rumah tangga.
4. Kependudukan: perkawinan di bawah umur berdampak pada tingginya tingkat fertilitas atau kelahiran, hal ini dianggap tidak mendukung program pembangunan pemerintah di bidang kesejahteraan.
5. Kelangsungan rumah tangga: perkawinan di bawah umur menjadi banyak penyebab perceraian karena tingkat kemandirian yang rendah.[20]

Analisa pengukuran kualitas mashlahat dan madharat tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pemeriksaan dispensasi kawin pada Perma Dispensasi Kawin serta dengan melihat aturan Undang-Undang Perkawinan, dimana aturan tersebut telah memberikan "rambu-rambu" bagi hakim ketika dihadapkan pada perkara dispensasi kawin. Rambu-rambu tersebut merupakan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam penetapannya, meliputi:

1. Kesiapan untuk menikah

   Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf h Perma Dispensasi Kawin mengamanatkan pada hakim untuk melakukan identifikasi dan pertimbangan terkait dengan kesiapan anak untuk menikah baik pada aspek psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kesiapan psikologis dan kesehatan dapat melibatkan bidang pengetahuan atau profesi lain, dimana dalam memeriksa kesiapan psikologis anak, hakim dapat meminta usulan atau rekomendasi (surat keterangan) dari psikolog atau dokter spesialis dan atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak.[21] Termasuk pula dalam identifikasi kesehatan yang harus melibatkan dokter atau bidan dalam urusan pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan sistem reproduksi. Integrasi antara hukum dengan bidang pengetahuan dan profesi lain merupakan sebuah keniscayaan mengingat hakim tidak memiliki kompetensi untuk menilai kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.

   Selain aspek tersebut, aspek kesiapan untuk membangun kehidupan rumah tangga juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Aspek ini terkait dengan pemenuhan tanggung jawab rumah tangga. Kewajiban suami untuk mencari dan memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya akan berdampak pada kesejahteraan keluarga dan kehidupan rumah tangga yang stabil. Hakim harus memastikan bahwa calon suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup isterinya, sehingga calon suami harus memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Membandingkan antara penghasilan calon suami dengan upah minimum daerah dapat dijadikan indikator tercukupinya kebutuhan keluarga.

---

[20] Fransiska Novita Eleanora dan Widya Romasindah Aidy. (2022). *Monograf Perkawinan Anak*. Malang: Madza Media, 53-54.

[21] Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Kemampuan finansial tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan. Namun semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin memberikan lebih banyak peluang bagi seseorang untuk memperoleh kesejahterannya. Meskipun identifikasi tingkat pendidikan anak tidak diatur dalam Perma Dispensasi Kawin, namun dengan melihat kewajiban warga negara untuk menjalani program wajib belajar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tingkat pendidikan dan jaminan kelangsungan pendidikan anak harus menjadi salah satu komponen pertimbangan hakim.

2. Paksaan perkawinan

Persetujuan kawin yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) KHI diimplementasikan secara lebih spesifik dalam Perma Dispensasi Kawin. Persetujuan anak untuk menikah harus didasari atas inisiatif dan kesadaran pribadi dan tidak boleh ada unsur paksaan. Hakim harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan kawin terhadap anak baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi. Proses ini dilakukan di dalam persidangan dimana anak dihadirkan di persidangan, dan jika perlu hakim dapat meminta keterangan anak tanpa kehadiran orang tuanya.[22] Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga independensi anak dalam memberikan keterangan di depan hakim. Selain pemeriksaan terhadap anak, hakim juga dapat meminta keterangan saksi-saksi untuk memberikan keyakinan bahwa memang tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut.

3. Alasan Mendesak untuk Menikah

Definisi alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah kondisi dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukannya suatu perkawinan. Definisi ini menimbulkan multi tafsir (*multiple interpretation*) di kalangan praktisi hukum, termasuk hakim. Tidak jarang pada kasus yang kurang lebih sama,, menimbulkan tafsir yang berbeda di satu pengadilan dengan pengadilan lain. Perbedaan penafsiran ini pada hakikatnya merupakan kebebasan hakim untuk menyesuaikan pertimbangan hukum dengan kondisi sosio kultur masyarakat setempat. Misalnya, hubungan pacaran di daerah dengan kultur religius yang kuat tentu memiliki implikasi sosial yang berbeda dengan daerah yang kulturnya tidak terlalu religius. Tafsir alasan mendesak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi yang telah dilakukan oleh asy Syatibi, dimana ketika suatu perbuatan mengancam pada aspek yang bersifat *dharuriyyah*, maka perbuatan tersebut termasuk hal yang harus ditiadakan (*min janib al adam*), sebaliknya jika perbuatan tersebut dapat menguatkan fondasi dari aspek *dharuriyyah* maka perbuatan tersebut harus didukung (*min janib al wujud*).

Melihat pada beberapa kasus di pengadilan, setiap alasan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur yang diajukan kepada hakim, pada dasarnya memiliki solusi lain selain perkawinan. Alasan hamil misalnya, bahwa alasan ini sering disebut sebagai satu-satunya tafsir atas frase alasan mendesak karena terkait dengan status anak yang sedang berada di dalam kandungan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Tidak dilaksanakannya perkawinan anak diklaim dapat mengakibatkan ketidakjelasan status anak. Padahal hukum telah memberikan solusi legal melalui permohonan asal usul anak ke pengadilan, sehingga anak yang lahir dari perbuatan zina antara anak dengan kekasihnya tersebut tetap mendapatkan

[22] Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.[23] Alasan lain seperti banyaknya fitnah di masyarakat karena anak telah menjalin hubungan yang begitu lama dan atau begitu intens dengan kekasihnya, sering dikaitkan dengan masalah kehormatan („*irdh*), sehingga perkawinan umur harus dilaksanakan. Maka pada dasarnya hal ini bentuk kegagalan orang tua yang menyerah dalam memberikan pendidikan seksual terhadap anaknya. Meskipun dalam setiap alasan perkawinan di bawah umur terdapat solusi selain perkawinan, namun hakim harus cermat dalam menganalisa kualitas mashlahat dan madharat dalam fakta tersebut dan menolak secara serampangan tanpa mempertimbangkan hal ini merupakan sikap yang kurang bijaksana.

Analisa komprehensif terhadap beberapa aspek tersebut di atas akan menghasilkan tinjauan mashlahat dan madharat yang terukur. Penggunaan kaidah prioritas penolakan mafsadat harus dilakukan secara proporsional dan harus didahului dengan pertimbangan yang berorientasi pada tujuan syariah. Argumen ini dapat disederhanakan bahwa penggunaan kaidah fiqh sebagai dalil dapat dibenarkan sepanjang tidak menyimpangi dalil naqli. Memberikan izin pada anak untuk menikah di bawah umur tanpa mempertimbangkan semua aspek tersebut di atas justru akan mengancam keberlanjutan pendidikan anak, mengancam kesehatan ibu dan bayi, mengabaikan potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan mengancam pada kesejahteraan keluarga, dimana hal ini merupakan bagian dari aspek yang bersifat *dharuriyyah*. Di samping mashlahatnya yang dapat mendukung perlindungan terhadap keturunan yang merupakan salah satu dari *adh dharuriyyah al khams*, perkawinan di bawah umur tentu tidak dapat dibenarkan jika mengancam pada objek perlindungan lain seperti agama, jiwa, akal dan harta.

Hakim dalam proses persidangan melakukan proses identifikasi terhadap beberapa aspek sebagaimana telah disebutkan di atas dengan pendekatan tujuan syariat. Mulanya, hakim mengidentifikasi alasan mendesak yang tercantum dalam surat permohonan pemohon yang diajukan oleh orang tua. Pada tahap ini hakim akan menemukan potensi mashlahat dan madharat. Pemeriksaan selanjutnya terhadap anak, calon suami atau calon isteri beserta orang tuanya akan menambah referensi terkait kualitas dari mashlahat dan madharat. Selain itu, pemeriksaan atas kesiapan fisik melalui surat pemeriksaan dari dokter dan atau bidan pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga jiwa (*an nafs*) anak agar ketika hamil dan melahirkan dalam usia muda, resiko buruk dari aspek kesehatan dapat diminimalisir. Kesehatan mental juga merupakan aspek vital sebab terkait dengan stabilitas emosi dan kemampuan mengelola konflik dalam rumah tangga. Di samping surat keterangan kesehatan dari dokter, rekomendasi dari psikolog atau dokter spesialis kejiwaan juga merupakan bukti otentik yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) yang menunjukkan bahwa anak memiliki potensi untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sehingga potensi kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir atau ditiadakan dan masalah finansial dapat teratasi. Termasuk pula kesiapan untuk membangun rumah tangga yang meliputi tingkat pendidikan dan penghasilan yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan karena aspek ini merupakan aspek yang termasuk dalam kategori perlindungan terhadap akal (*aql*) dan harta (*maal*). Dengan demikian, identifikasi hakim terhadap beberapa aspek dalam dispensasi kawin yang dikaitkan dengan tujuan syariat ini akan menghasilkan analisa yang menyeluruh dan

[23] Lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

tidak sekedar mencapai salah satu tujuan syariat secara parsial dan mengabaikan *mashlahat dharuriyyah* yang lainnya.

Bentuk implementasi dari argumen tersebut adalah dengan memberikan posisi dan menentukan kualitas terhadap mashlahat dan madharat. Sebagai contoh, dalam kasus anak telah menyelesaikan program wajib belajarnya, dan calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang sesuai standar upah minimum, maka hubungan asmara yang telah begitu lama terjalin dan menimbulkan banyak fitnah di masyarakat dapat termasuk dalam kategori alasan mendesak dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan penetapan yang bersifat positif atas permohonan dispensasi kawin. Terlebih jika anak telah melakukan hubungan seks yang termasuk dalam kategori perzinaan atau anak telah hamil. Namun dalam hal anak belum menyelesaikan program wajib belajarnya, adanya paksaan terhadap anak untuk menikah dan atau calon suami tidak memiliki penghasilan -yang cukup, maka hal tersebut justru berpotensi besar menimbulkan dampak buruk terhadap stabilitas rumah tangganya kelak. Sehingga meskipun anak dalam kondisi hamil, hakim perlu menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan hukum tersebut dalam permohonan tidak didasarkan pada alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus anak hamil, solusi legal yang dapat ditawarkan pada anak adalah dengan mengajukan asal usul anak untuk mendapatkan kejelasan status anak dari hasil perzinaan tersebut,. Terhadap hasil analisa terhadap kualitas mashlahat dan madharat tersebut penggunaan kaidah prioritas penolakan mafsadat akan menemukan posisi yang tepat dan sejalan dengan tujuan dari syariat.

Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur memiliki mashlahat dan madharat sekaligus. Hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya dituntut untuk secara cermat memberikan analisa terhadap kualitas dari mashlahat dan madharat tersebut dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dengan melihat pada beberapa aspek meliputi: kesiapan anak untuk menikah, ada tidaknya paksaan perkawinan dan ada tidaknya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Hasil dari pengukuran kualitas dari mashlahat dan madharat ini akan menghasilkan analisa komprehensif, sehingga penggunaan kaidah prioritas penolakan mafsadat berupa "dar‟u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih" dapat dilakukan secara proporsional. Sebaliknya, mengabaikan sebagian atau seluruh aspek pemeriksaan dispensasi kawin akan menimbulkan implementasi kaidah fiqh prioritas penolakan mafsadat menjadi tidak tepat dan justru akan menyimpangi tujuan dari syariat dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Asy Syatibi, Abu Ishaq. (tt). *al Muwafaqat fi ushul asy Syariat*. Juz II. Mesir: Maktabah at Tijariyah Kubra.

Asyur, Muhammad Thahir Ibn. (2001). *Maqashid asy Syariah al Islamiyyah*, cet. 2, ditahqiq oleh Muhammad Thahir al Misawy. Jordania: Dar an-Nafa‟is.

Athiyyah, Jamaluddin. (2001). *Nahwa Taf'il Maqashid as Syariah*. Damaskus: Dar al Fikr.

Auda, Jasser. (2013). *al Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA Press.

Busyro. (2019). *Maqashid al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana.

Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fransiska Novita Eleanora dan Widya Romasindah Aidy. (2022). *Monograf Perkawinan Anak*. Malang: Madza Media.

Haidar, Muhammad Aqil. (2018). *Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil.* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Ibrahim, Duski. (2019). *al Qawaid as Maqashidiyyah*. Yogyakarta: ArRuzz Media.

Khallaf, Abdul Wahhab. (2005). *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 5. Terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada situs https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati. (April 2020). *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 Nomor 1, https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1

Nasution, Khoiruddin. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazaffa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Umar, Mukhsin Nyak. (2006). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zaprulkhan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syariah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSod.

Zein, Satria Effendi M.. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.